

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN  
LALU LINTAS DAN PUNGUTAN LIAR  
DI KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh :**

**WULAN AZANI DAMANIK**  
**2203100026**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **WULAN AZANI DAMANIK**  
NPM : 2203100026  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 05 Maret 2026  
Waktu : Pukul 09:00 s/d Selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP**

(.....)

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP**

(.....)

PENGUJI III : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si**

(.....)

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**      Assoc. Prof. Dr. **ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom**

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **WULAN AZANI DAMANIK**  
NPM : 2203100026  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021  
Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas dan Pungutan  
Liar di Kota Medan


Medan, 11 Februari 2026

**Pembimbing**



**Dr. JEHAN RIDHO IZHARYAH, S.Sos., M.Si**  
NIDN: 0117019201

Disetujui Oleh  
**Ketua Program Studi**



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP**  
NIDN: 0122118801

**Dekan**



**Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**  
NIDN: 0030017402

Unggah | Terpercaya

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Wulan Azani Damanik**, NPM 2203100026, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2026

Yang Menyatakan,



**Wulan Azani Damanik**

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN PUNGUTAN LIAR DI KOTA MEDAN**

**WULAN AZANI DAMANIK**  
**2203100026**

## **ABSTRAK**

Permasalahan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas di Kota Medan mendorong munculnya pengatur lalu lintas tidak resmi (Pak Ogah) yang sering disertai praktik pungutan liar, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilakukan melalui sosialisasi dan penertiban, namun belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, kurangnya konsistensi dalam penertiban, serta belum adanya tindak lanjut yang berkelanjutan. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap keberadaan Pak Ogah membantu kelancaran lalu lintas di titik tertentu. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini belum efektif, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, konsistensi dalam penegakan aturan, serta penguatan sumber daya dan solusi sosial bagi pelaku agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci : Implementasi kebijakan, lalu lintas, pungutan liar, pak ogah.**

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung. Penulisan tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat memperoleh pendidikan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Dan Pungutan Liar Di Kota Medan**”

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua orang tua penulis yaitu ayahanda **Alm Zairamdani Damanik** dan ibunda **Siti Sulastri** yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, dan semangat yang tak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis

juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu administrasi dan informasi.

9. Kepada Bapak Iptu Timor Tarigan, S.H., M.H. selaku Kanit Satlantas Polrestabes Medan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepada Bapak Brigpol Niko Syahputra Sirait selaku personel Satlantas Polrestabes Medan, Bapak Febriansyah Putra, dan Bapak Renaldi yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
11. Kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berbagi informasi selama masa perkuliahan serta support satu sama lain.
12. Kepada teman-teman yang berada pada grup “109 MZ Call” yang di antaranya Kak Nindi, Kak Nana, Hilma, Gina, Adel, Fanya, dan Najwa. Terima kasih telah menjadikan grup ini menjadi tempat untuk memberikan semangat setiap kali penulis berkeluh kesah.
13. Kepada Laura Stefhani Sembiring, Dini Amelia Ramadhani S.H, Dea Artika, Helena Fazarani, Deta Kamila Najwa, Aniza Rossa Siregar, Fhadiya Nakesya dan Sabrina Zulfa Salsabila, A.Md. Par yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
14. Dan terakhir untuk Wulan Azani Damanik yaitu saya sendiri, terima kasih telah berusaha semaksimal mungkin menjalani seluruh proses ini dengan segala rasa lelah, takut, dan keraguan yang sempat muncul dan membuktikan kepada ayahanda bahwa anaknya bisa. Meskipun perjalanan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan mudah, penulis tetap berupaya

bertahan, belajar, dan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab.

Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Medan, 7 Februari 2026**

**Wulan Azani Damanik**

**2203100026**

## **DAFTAR ISI**

## **DAFTAR GAMBAR**

## DAFTAR TABEL

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Dokumentasi
- Lampiran II : Draft Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Izin Selesai Penelitian
- Lampiran IX : SK-10 Undangan Ujian Tugas Akhir
- Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia tahun 2024 mencapai 281.603.800 juta jiwa dan diproyeksikan akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Jumlah penduduk yang terus bertambah, maka otomatis kebutuhan hidup masyarakat semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih, akan membawa dampak semakin ramainya transportasi di jalanan. Kebutuhan yang dimaksud salah satunya ialah alat transportasi berupa kendaraan bermotor yang sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Kemajuan teknologi juga menyebabkan ramainya lalu lintas di jalan, seperti adanya transportasi online, baik yang menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Masyarakat memang semakin dibuat mudah kemajuan teknologi dewasa ini dengan menggunakan alat transportasi yang berbasis online, tetapi juga menimbulkan dampak yang cukup untuk kepadatan lalu lintas (Bangun dkk., 2022).

Kemacetan merupakan masalah bersama baik dari masyarakat pejalan kaki pengguna kendaraan dan pemerintah. Masyarakat pejalan kaki sebaiknya ada tempat dan menyebrang di tempat penyebrangan yang telah tersedia, sementara bagi masyarakat pengguna kendaraan lebih taat peraturan lalu lintas dan bagi pemerintah harus menerapkan kebijakan mengenai pembatasan jumlah kendaraan pribadi tiap tahunnya agar seimbang dengan kapasitas jalan dan pemerintah juga harus memperbaiki sistem transportasi pribadi umum agar banyak masyarakat

lebih memilih menggunakan transportasi umum ketimbang transportasi pribadi (De Rozari, 2015).

Kemacetan lalu lintas banyak terjadi di kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik dan efektif atau memadai ataupun tidak seimbangya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Adapun komponen lalu lintas itu sendiri terdiri dari manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan untuk dikemudian oleh perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan (Ananda, 2021).

Pertumbuhan jumlah penduduk suatu kota atau daerah menuntut manusia untuk selalu berfikir bagaimana mereka bisa bertahan hidup ditengah-tengah masyarakat, dampak modernisasi saat ini bisa kita rasakan, selain meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, teknologi dan informasi bahkan transportasi mengambil perannya sebagai laju perkembangan ekonomi (Linawati, 2018).

Kompleksitas kehidupan masyarakat secara otomatis menuntut masyarakat untuk selalu berfikir apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup baik sekarang maupun di masa mendatang. Semakin besarnya sebuah kota maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sehingga akan menjadi magnet tersendiri bagi orang kota maupun luar kota untuk mencari pekerjaan maupun tinggal. Pekerjaan merupakan faktor utama seseorang untuk mencari mata pencarian untuk menjalani hidup, bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang harus bekerja serabutan untuk menafkahi keluarganya (Fuad, 2024).

Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah dari tahun ketahun dengan jumlah ruas jalan yang ada atau tersedia di suatu tempat tersebut. Kemacetan memiliki dampak sosial, biasanya dampak dari kemacetan ini menimbulkan stress, kesal, lelah yang dialami pengemudi/pengendara bahkan secara luasnya berpengaruh terhadap psikologi penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut (Sitanggang dkk., 2018).

Kota Medan merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang merupakan Ibu Kota dari Sumatera Utara. Menurut data Badan Pusat Statistik, Kota Medan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.540.000 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Kota Medan membuat peningkatan jumlah penggunaan transportasi khususnya transportasi darat juga mengalami peningkatan, namun banyaknya jumlah pengguna transportasi berbanding lurus juga dengan banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Medan.

Dibalik itu semua, Kota Medan merupakan kota dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Faktanya setiap hari kerja kemacetan sering terjadi. Apalagi kemacetan ini dapat dibagi menjadi tiga waktu yaitu pagi, siang, dan sore hari. Banyak dampak negatif dari kemacetan yang ada di Kota Medan. Sedangkan pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang kompleks ini.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Medan

menjaga keteraturan, keamanan, serta kenyamanan masyarakat di ruang publik. Peraturan ini memuat berbagai ketentuan larangan dan kewajiban masyarakat mendukung terciptanya ketertiban umum. Berikut isi penting dari isi perda tersebut tercantum pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pungutan uang terhadap pengendara/penumpang kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan kecuali bagi yang memperoleh izin resmi. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pungutan uang terhadap pengendara angkutan barang yang menaikkan atau menurunkan barang kiriman di jalan atau di tempat tujuan kecuali bagi yang memperoleh izin resmi. Dengan demikian perda ini menjadi landasan hukum untuk menertibkan tindakan pengaturan lalu lintas non resmi atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Pak Ogah”.

Pak Ogah adalah sebutan untuk seseorang yang mengatur jalan di persimpangan jalan atau arus jalan putar arah dua jalur. Mereka terkadang memakai atribut seperti rompi dan topi berwarna oranye, dan mengklaim sebagai petugas dari pihak berwenang. Padahal, sebenarnya mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas dan seringkali meminta uang dari pengendara yang lewat sebagai imbalan atas jasa mereka dan biasanya mereka diberi upah 2000 hingga 5000 rupiah.

Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), di putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api (Nursalam & Akhir, 2015). Sedangkan menurut Charles A. Chopel bukunya *Violent Conflict In Indonesia* “Pak Ogah” adalah pengatur jalan illegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas (Fuad, 2024).

Secara konseptual, lahirnya aturan ini berangkat dari kondisi empiris dimana aktivitas pengaturan lalu lintas oleh masyarakat tanpa kewenangan sering kali menimbulkan masalah. Dibeberapa titik persimpangan dan tikungan Kota Medan, masih banyak ditemukan individu yang secara sukarela atau dengan motif ekonomi mengatur arus kendaraan. Meskipun sebagian masyarakat menilai tindakan tersebut membantu kelancaran lalu lintas, namun pada kenyataannya hal tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan, pelanggaran lalu lintas, bahkan kecelakaan. Pengaturan non resmi ini tidak memiliki standar keselamatan dan tidak dilandasi prosedur hukum, sehingga justru dapat menimbulkan kebingungan bagi pengendara serta mengganggu kinerja petugas resmi seperti kepolisian.

Dari sisi kebijakan publik Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 memiliki tujuan yang sejalan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas merupakan kewenangan lembaga resmi salah satunya yaitu kepolisian. Oleh karena itu, penerapan perda ini diharapkan mampu mengarangi potensi penyimpangan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di wilayah Kota Medan. Namun sebagaimana dikemukakan kajian, efektivitas pelaksana

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 bergantung pada keselarasan antara struktur birokrasi, komunikasi, serta dukungan sumber daya dan kesadaran masyarakat (Nurhalizah & Syam, 2025).

Dari perspektif kepolisian, larangan terhadap pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak berwenang merupakan langkah penting menjaga keamanan serta ketertiban di jalan raya. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap aktivitas pengaturan lalu lintas dilakukan oleh petugas yang terlatih serta memahami prosedur keselamatan. Namun demikian, aparat kepolisian juga menghadapi tantangan di lapangan seperti keterbatasan personel untuk menjaga seluruh persimpangan dan tikungan yang padat kendaraan di Kota Medan. beberapa kasus, petugas kepolisian harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap masyarakat yang masih mengatur lalu lintas tanpa izin.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Dan Pungutan Liar Di Kota Medan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang dapat dijadikan rumusan masalah ialah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pengaturan lalu lintas dan pungutan liar di Kota Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang peraturan lalu lintas dan pungutan liar di Kota Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pengaturan lalu lintas dan pungutan liar di Kota Medan.
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya atau dapat dijadikan menjadi referensi atau khasanah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini fokus pada penguraian tentang latar belakang masalah yang akan diteliti. rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II            URAIAN TEORITIS**

Bab ini menyajikan kajian men mengenai teori-teori yang menjadi landasan penelitian, termasuk di nya penjelasan mengenai implementasi dan kebijakan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini akan membahas secara rinci mengenai jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini, akan dibahas mengenai penyajian data dan analisis hasil wawancara dengan informan atau narasumber.

### BAB V PENUTUP

Bab ini akan diuraikan adalah Kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Implementasi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merupakan pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu.

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementatiton* yang bermakna pelaksanaan atau penerapan. Kata ini berakar dari kata kerja *to implement* yang berarti melaksanakan hingga tuntas atau mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan. konteks kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai proses mengubah keputusan politik atau hukum menjadi tindakan nyata di lapangan.

Implementasi adalah tindakan yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan dan mencakup upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau hasil bagi masyarakat (Wibawa, 2018).

Implementasi menekankan pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme yang berjalan sebuah sistem. Lebih dari sekadar kegiatan biasa, implementasi adalah serangkaian tindakan terencana untuk mewujudkan sasaran yang sudah ditentukan (Asiati & Hasanah, 2022).

Implementasi juga artikan sebagai suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan setelah perencanaan disusun, karena pelaksanaan kebijakan menjadi penentu tercapainya keberhasilan kebijakan serta

menghasilkan tujuan dan dampak yang diharapkan oleh (Rizky & Mahardika, 2023).

Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang bertujuan mewujudkan rencana atau keputusan politik ke tindakan nyata. Implementasi tidak hanya sekedar menjalankan kegiatan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, mekanisme, dan langkah-langkah strategis agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif (Ulfatih Hernita, 2020).

## **2.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu (Eko Handoyo, 2012). Kebijakan publik juga suatu keputusan yang dapat mengikat banyak orang pada suatu tatanan strategis atau dibuat oleh pemegang otoritas kebijakan yang bersifat garis besar (Syahputra & Maida, 2021).

Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh (Sutmasa, 2021), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik batas kewenangannya masing-masing (Suwitri, 2008).

Disimpulkan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah atau pihak

yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini bersifat strategis, mengikat banyak pihak, dan disusun dengan mempertimbangkan berbagai hambatan serta peluang yang ada di lingkungan pelaksanaannya, sehingga mampu memberikan solusi atas permasalahan publik dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

### **2.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik adalah sarana administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bersama-sama berperan melaksanakan kebijakan guna mewujudkan tujuan atau dampak yang telah ditentukan (Rizky & Mahardika, 2023).

Selanjutnya dijelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang (Eko Handoyo, 2012).

Sedangkan menurut pendapat George Edward III ia menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat penting karena tidak peduli seberapa baik suatu kebijakan, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai jika tidak direncanakan dan disiapkan dengan baik. Begitu pula, meskipun persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan sangat baik, tujuan kebijakan tidak akan tercapai jika tidak dirumuskan dengan baik. Menurutnya ada empat komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

## 1. Komunikasi

Untuk implementasi kebijakan yang efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk melakukannya harus tahu apa yang harus dilakukan. Semua perintah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan harus diberikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada mereka yang mampu. Kesalahpahaman mungkin terjadi pada pelaksana yang ditunjuk jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak jelas.

Komunikasi yang tidak sempurna dapat memengaruhi cara pelaksana menafsirkan sebagai otoritas, seperti menyempitkan kebijakan khusus. Untuk mendahulukan tujuan semula dari perintah kebijakan, otoritas ini tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya. Mengetahui apa yang harus dilakukan adalah kunci untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif (Tahir, 2014).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, para pelaksana harus memahami secara jelas langkah-langkah yang harus diambil. Instruksi yang diberikan kepada mereka harus tepat, jelas, dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan. Jika pesan yang disampaikan tidak jelas, pelaksana bisa salah mengartikan maksud kebijakan, sehingga implementasinya tidak sesuai dengan tujuan awal pembuat kebijakan. Komunikasi yang kurang sempurna bisa membuat pelaksana membatasi kebijakan yang bersifat umum menjadi lebih sempit sehingga melemahkan makna kebijakan itu

sendiri. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan pemahaman yang tepat tentang tugas adalah kunci utama agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya penting meliputi karyawan yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara menerapkan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang diperlukan untuk menerapkan kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh di berbagai fasilitas atau melalui pelayanan yang diberikan. Sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana jika sumber daya organisasi dianggap sebagai kemampuan organisasi.

Faktor sumber daya sangat penting implementasi kebijakan, karena meskipun ketentuan kebijakan jelas dan konsisten, implementasi kebijakan tidak akan efektif jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Di sumber daya dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti sumber daya manusia dan sumber daya (Tahir, 2014).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hal penting yang dibutuhkan melaksanakan kebijakan, termasuk kerja yang memiliki keahlian, informasi yang cukup, dan fasilitas pendukung lainnya. Jika pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai,

meskipun aturan sudah jelas, pelaksanaan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun fasilitas, sangat menentukan keberhasilan penerapan kebijakan.

### 3. Disposisi

Metodologi penelitian implementasi kebijakan publik, disposisi merupakan komponen penting ketiga. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus tahu apa jika mereka ingin kebijakan dilaksanakan dengan baik, yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus ingin menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan yang kompleks adalah alasan lain. Terlepas dari berbagai cara para pelaksana menggunakan otoritas mereka berdasarkan posisi mereka terhadap kebijakan, sikap merekalah yang menentukan bagaimana mereka melihat kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak pada kepentingan individu dan organisasi mereka.

Jika para pelaksana kebijakan tertentu menyukainya, mereka cenderung melaksanakannya di luar harapan pembuat kebijakan sebelumnya. Namun, ketika pembuat kebijakan dan pelaksana tidak setuju, proses implementasi kebijakan menjadi lebih membingungkan. Karena para pelaksana biasanya memiliki kebijakan, perilaku mereka terhadap kebijakan dapat menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif (Tahir, 2014).

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksana sangat penting implementasi kebijakan. Selain mengetahui dan mampu

melaksanakan kebijakan, pelaksana harus memiliki kemauan untuk menerapkannya. Sikap dan pandangan mereka terhadap kebijakan akan memengaruhi cara mereka melaksanakan dan hasil pelaksanaan itu sendiri. Jika pelaksana mendukung kebijakan, mereka cenderung menjalankannya dengan baik, tetapi jika terjadi ketidaksepakatan dengan pembuat kebijakan, proses pelaksanaan bisa menjadi tidak efektif dan membingungkan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan telah tersedia dan para pelaksana kebijakan memahami dan siap untuk melakukannya, implementasi kebijakan tetap terhambat oleh ketidakefektifan struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks dan membutuhkan kerja sama banyak orang. Hal ini menyebabkan sumber daya yang tidak digunakan, peluang yang tidak terbuka, kekacauan, dan kegagalan kebijakan untuk mencapai tujuan silang. Selain itu, fungsi penting menjadi terlupakan Tahir, (2014).

Adanya prosedur operasional standar (SOP) dan fragmentasi adalah dua ciri utama birokrasi. SOP adalah evolusi dari tuntutan internal untuk kepastian hukum, sumber daya, dan kebutuhan penyeragaman organisasi kerja yang kompleks dan luas. Namun, fragmentasi adalah ketika kebijakan diberikan kepada beberapa badan yang berbeda, yang memerlukan koordinasi.

Karena itu, menurut Edward III, keempat elemen yang memengaruhi implementasi kebijakan bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk merefleksikan kompleksitas ini adalah dengan membahas semua elemen tersebut sekaligus. Menyederhanakan membuat orang lebih mudah memahami implementasi kebijakan, dan untuk melakukannya, mereka harus merinci implementasi komponennya yang paling penting.

Model implementasi Edward III dapat digunakan sebagai upaya mengukur atau menilai implementasi kebijakan atau suatu program di berbagai tempat dan waktu. Artinya empat faktor atau variabel yang tersedia dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan publik.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 pada pasal 10 mengatur larangan pengaturan lalu lintas oleh pihak tidak berwenang pada persimpangan jalan dan tikungan di Kota Medan. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta menghapus praktik ilegal pengaturan oleh oknum yang tidak memiliki izin resmi, yang sering menimbulkan kemacetan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

#### **2.4 Larangan Pengaturan Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan juga pelaksanaannya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mampu menimbulkan dampak yang sangat besar salah satunya

kecelakaan lalu lintas yang mampu merenggut nyawa dan kerugian materil. Pemicu utama dari tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas ini terjadi akibat dari banyaknya pengguna jalan yang melakukan pelanggaran dan tidak tertib terhadap peraturan yang ditetapkan.

Setiap profesi memerlukan legalitas yang menunjang keamanan aktvitasnya, namun nyatanya banyak pula profesi yang belum memiliki legalitas hukum yang jelas, seperti sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pengatur belokan jalan atau sering disebut dengan sebutan “Pak Ogah”. Merujuk pada Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), tidak ditemukan satupun kata atau istilah “Pak Ogah”. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika membahas definisi hukum, tugas, wewenang serta urgensi dari “Pak Ogah”. Keberadaan “Pak Ogah” secara sederhana merupakan wujud dari kurangnya personil kepolisian suatu masyarakat (Nurhayati dkk., 2024).

Fenomena kehidupan Pak Ogah sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas mengingatkan pembaca pada pandangan Smith antara kebutuhan dan tindakan ekonomi. Smith mengatakan bahwa kesadaran seseorang ataupun kelompok akan kebutuhan yang harus dipenuhi telah mendorongnya untuk menetapkan keputusan ekonomi. Jadi keputusan ekonomi ditetapkan sebagai dorongan atas tuntutan kebutuhan. Oleh karena itu dapat dimengerti mengapa seseorang rela menjalani pekerjaan sebagai pak ogah. Pekerjaan pak ogah dapat dilihat sebagai keputusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Sama halnya dengan orang memilih untuk berdagang, menjadi

karyawan swasta, dan pekerjaan lain yang berorientasi pada penghasilan atau gaji (Angela dkk, 2025).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas adalah konsekuensi langsung dari ketidakdisiplinan pengguna jalan dan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. konteks ini, muncul fenomena "Pak Ogah," individu yang mengatur lalu lintas secara sukarela, yang secara hukum tidak memiliki legalitas karena tidak diakui Undang-undang manapun UU Kepolisian. Keberadaan "Pak Ogah" mencerminkan adanya kekurangan personel kepolisian di masyarakat, sekaligus merupakan wujud dari keputusan ekonomi yang rasional, di mana seseorang didorong oleh tuntutan kebutuhan untuk mencari penghasilan guna menafkahi diri dan keluarga.

## **2.5 Pungutan Liar**

Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda (Aparat dkk., 2021).

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak

sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut (Ramadhani, 2017).

Secara umum pungutan liar diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak salah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli merupakan penyalahan wewenang tujuannya untuk memudahkan pekerjaan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungutan liar melibatkan dua pihak yaitu pengguna jasa dan oknum petugas yang melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang terangan. Oleh sebab itu, pungutan liar pada umumnya terjadi pada tingkat lapangan dan dilakukan secara singkat dengan imbalan secara langsung yang biasanya berupa uang (Wibawa dkk, 2013).

## **2.6 Faktor Penyebab Pungutan Liar**

Adapun yang menjadi faktor-faktor pemungutan liar antara lain :

- a) Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang bertindak dan mengontrol dirinya bertindak
  - b) Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan penghasilan
  - c) Faktor kultural dan budaya organisasi
  - d) Terbatasnya sumber daya manusia dan lemahnya sistem pengawasan
- (Aparat dkk., 2021).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Ali & Rizky, 2021) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang digunakan untuk menggali serta memahami makna yang dianggap muncul dari persoalan sosial maupun kemanusiaan oleh individu atau kelompok. penelitian kualitatif, proses mencakup langkah-langkah penting seperti merumuskan pertanyaan dan prosedur tertentu, mengumpulkan data secara terarah, menganalisis secara induktif dari tema khusus menuju tema yang lebih umum, serta menafsirkan makna dari data tersebut.

Deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Yuliani, 2018).


Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi secara langsung dan nyata, realistik, aktual. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pernyataan, deskripsi, secara sistematis, akurat dan berdasarkan fakta, yang berkaitan dengan fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Pali, 2000).

Sedangkan metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Yuliani & Banjarnahor, 2021).

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau memaparkan nilai suatu variabel secara mandiri, baik satu maupun beberapa variabel, tanpa melakukan perbandingan dan tanpa mengkaitkannya dengan variabel lain (Febriana & Mahardika, 2022).

### 3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini merupakan cara berpikir mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pengaturan lalu lintas tanpa izin di Kota Medan.



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

### 3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep mengacu pada istilah dan uraian abstrak yang menggambarkan suatu kejadian, kelompok, atau individu sebagai fokus ilmu sosial. proses ini, beberapa karakteristik, jumlah kejadian, dan kondisi spesifik dari kelompok atau individu tersebut sengaja tidak diperhitungkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep-konsep berikut:

- a) Peraturan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2021 yang terdapat pada pasal 10 merupakan landasan hukum yang berlaku di Kota Medan untuk menata ketertiban umum, khususnya mengatur aktivitas pengaturan lalu lintas tanpa izin serta praktik pungutan liar. Perda ini secara tegas melarang individu atau kelompok yang bukan petugas berwenang untuk menalukan pengaturan arus kendaraan dan meminta imbalan dari pengguna jalan.

- b) Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edward III

Untuk melihat sejumlah mana perda ini berjalan, peneliti menggunakan teori Edward III yang dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur penting, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- c) Penertiban Pak Ogah Pengaturan Lalu Lintas Dan Pungutan Liar

Penertiban ini bertujuan mengembalikan kewenangan pengaturan lalu lintas kepada petugas resmi, menghilangkan praktik pungutan liar, serta menjaga keselamatan pengguna jalan.

d) Terlaksananya Peraturan Daerah

Pelaksanaan yang baik ditandai dengan berkurangnya praktik pengaturan lalu lintas non resmi, minimnya pungutan liar, meningkatnya ketertiban lalu lintas, serta adanya kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi merupakan kegiatan membagi-bagi item, gagasan, atau data menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan ciri-ciri umum yang dimiliki. Kategorisasi proses pengelompokan data penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang akan dianalisis. Adapun yang menjadi katagorisasi penelitian ini adalah :

- a) Komunikasi, yaitu bagaimana pemerintah menyampaikan informasi, instruksi, serta sosialisasi kepada masyarakat.
- b) Adanya sumber daya, hal ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana dengan maksud melihat sejauh mana ketersediaan sumber daya tersebut mendukung proses implementasi.
- c) Disposisi, untuk melihat bagaimana tingkat kedisiplinan, integritas, serta keseriusan aparat atau petugas menjalankan kebijakan.
- d) Struktur birokrasi, untuk mengetahui mekanisme kerja atau alur koordinasi mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.

### **3.5 Informan atau Narasumber**

Teknik penentuan informan adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan penelitian (Julianto P, 2020). Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di

lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 serta dinamika penertiban pengaturan lalu lintas dan pungutan liar di Kota Medan. Adapun yang menjadi informan ataupun narasumber dari penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1.	S.Timor Tarigan	46 tahun	Laki-laki	S3	Kanit
2.	Nico Syahputra Sirait	31 tahun	Laki-laki	S1	Brigadir
3.	Febriansyah Putra	24 tahun	Laki-laki	SMA	Masyarakat Sipil
4.	Renaldi	21 tahun	Laki-laki	SMP	Pak Ogah

**Sumber; Hasil Penelitian 2026**

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya (Thalha dkk., 2019).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk

memastikan data yang diperoleh akurat dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Adapun data primer penelitian ini yakni :

1) Observasi

Menurut pendapat (Yin 2011: 114), observasi adalah bentuk observasi khusus yang mana peneliti tidak hanya menjadi pengamat, melainkan turut terlibat situasi tertentu dan berpartisipasi pada peristiwa yang terlibat penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah berlangsungnya suatu diskusi terarah di antara peneliti dan informan dengan menyangkut masalah yang akan diteliti (Ul Azizah dkk., 2021)

b. Data Sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder dimanfaatkan untuk mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (Alir, 2021).

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan penelitian ini yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman (Sugiono, 2018), yang terdiri atas beberapa tahap yaitu :

### 1. Reduksi

Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih dan memilah segala bentuk data yang diperoleh lapangan untuk dibentuk menjadi tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari rekaman wawancara yang dilakukan pada subjek akan dibentuk menjadi verbatim dan hasil observasi akan dibentuk menjadi tabel observasi.

### 2. Penyajian Data

Setelah semua data yang diperoleh disusun bentuk naskah, selanjutnya adalah melakukan penyajian data untuk mengolah data setengah jadi tersebut bentuk tulisan yang memiliki alur tema yang jelas, kemudian akan dikelompokkan serta dikategorikan ke bentuk yang lebih konkret dan diakhiri dengan memberikan kode. Proses pemberian kode ini berfungsi untuk memasukkan dan mencantumkan setiap pernyataan subjek dan informan sesuai dengan kategori tema dan subkategori serta memberikan kode-kode tertentu dari setiap pernyataan yang diberikan oleh subjek.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data model Miles dan Huberman. Kesimpulan mengarah pada pertanyaan yang penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Pengambilan kesimpulan penelitian kualitatif mencakup uraian dari seluruh sub. Setelah diuraikan maka hasil penelitian perlu dijelaskan untuk menjawab pertanyaan

penelitian yang didasarkan pada aspek, komponen, faktor dan dimensi penelitian (Kase dkk., 2023).

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2025 sampai Februari 2026, lokasi penelitian berada di Satlantas Polrestabes Medan Jln. HM. Said No. 1, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, 20235.



***Gambar 3.2 Lokasi Penelitian  
(Sumber : Tribun Medan 2025)***

Lokasi tambahan berada di Jl. Willem Iskandar atau Jl. Pancing, Kel. Sidorejo, Medan Tembung, Sumatera Utara.

### **3.9 Deskripsi Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, khususnya Pasal 10 yang mengatur larangan pengaturan lalu lintas dan praktik pungutan liar oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di

lapangan serta sejauh mana upaya penertiban terhadap aktivitas pengaturan lalu lintas non-resmi yang dikenal dengan sebutan Pak Ogah di Kota Medan.

Objek penelitian mencakup proses pelaksanaan kebijakan, peran aparat penegak hukum, serta respons masyarakat dan pelaku pengaturan lalu lintas tidak resmi terhadap pemberlakuan peraturan daerah tersebut. Implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pelaksanaan penertiban pengaturan lalu lintas dan pungutan liar.

Secara empiris, objek penelitian difokuskan pada aktivitas penertiban di wilayah Kota Medan, khususnya di titik-titik persimpangan jalan yang rawan kemacetan dan sering ditemukan praktik pengaturan lalu lintas oleh pihak tidak berwenang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan secara men kondisi nyata implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Kota Medan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

bab ini, penulis akan menyajikan gambaran tentang data yang diperoleh selama penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. Pengumpulan data ini sangat penting untuk memberikan jawaban yang men terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penulis.

Wawancara dilakukan di Satlantas Polrestabes Medan dengan narasumber yang terlibat, yaitu Bapak Slamet Timor Tarigan sebagai Kanit Satlantas Polrestabes Medan dan Bapak Nico Syahputra Sirait sebagai personel satlantas Polrestabes Medan, serta melibatkan satu masyarakat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, serta untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

#### **4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

##### **4.1.1.1 Adanya Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Iptu Slamet Timor Tarigan selaku Kanit Polrestabes, beliau mengatakan :

*“Penyampaian informasi terkait larangan keberadaan Pak Ogah sebagaimana diatur Perda Nomor 10 Tahun 2021 sudah dilakukan melalui berbagai bentuk*

*sosialisasi, baik secara langsung di lapangan maupun melalui imbauan kepada masyarakat. Aparat secara rutin memberikan teguran dan penjelasan kepada Pak Ogah serta pengguna jalan mengenai larangan tersebut. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat masih beragam, sehingga sosialisasi perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.”*

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Brigpol Nico Syahputra Sirait selaku personel Satlantas Polrestabes Medan. Beliau mengatakan bahwa :

*“Secara normatif, kebijakan tersebut telah disusun dengan jelas dan relatif mudah untuk dipahami. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum dapat direalisasikan secara maksimal, yang antara lain disebabkan oleh tingginya angka pengangguran serta keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan.”*

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Febriansyah Putra selaku masyarakat. Beliau mengatakan bahwa :

*“Saya pernah mendengar adanya larangan terkait keberadaan Pak Ogah yang disampaikan oleh petugas kepolisian. Petugas menyampaikan imbauan agar Pak Ogah tidak melakukan pungutan liar kepada pengendara, terutama kepada kendaraan besar seperti truk. Imbauan tersebut muncul karena adanya beberapa oknum Pak Ogah yang melakukan praktik pungli, sehingga petugas kepolisian melarang keberadaan Pak Ogah untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar di lapangan.”*

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Renaldi selaku pak ogah. Beliau mengatakan bahwa :”Selama ini, saya memang pernah dengar ada larangan soal Pak Ogah dari petugas kepolisian. Biasanya petugas datang langsung ke lokasi, terus ngasih himbauan secara lisan. Mereka bilang kalau Pak Ogah itu dilarang, apalagi kalau sampai minta uang ke pengendara, terutama mobil atau truk besar.

Penyampaiannya sih cukup jelas, tapi ya sifatnya cuma himbauan aja, belum sampai yang tegas banget. Jadi sebagian dari kami masih ada yang tetap di lokasi karena merasa belum ada tindakan lanjutan yang jelas.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan larangan keberadaan Pak Ogah sebagaimana diatur Perda Nomor 10 Tahun 2021 telah dilakukan melalui sosialisasi dan imbauan langsung oleh aparat kepolisian, namun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat persuasif dan belum disertai tindakan yang konsisten, sehingga tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat serta Pak Ogah masih beragam.

#### **4.1.1.2 Sumber Daya**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Iptu Slamet Timor Tarigan selaku Kanit Polrestabes, beliau mengatakan :

*“Jumlah personel dan fasilitas pendukung yang tersedia saat ini masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan titik-titik rawan keberadaan Pak Ogah. Meskipun demikian, aparat tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada dengan melakukan pengaturan dan penertiban secara berkala. Kanit menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan penertiban, tetapi memang mempengaruhi intensitas dan jangkauan pengawasan di lapangan.”*

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Brigpol Nico Syahputra Sirait selaku personel Satlantas Polrestabes Medan. Beliau mengatakan bahwa :

*“Saya menilai bahwa jumlah personel yang bertugas di lapangan masih belum mencukupi. Kondisi ini juga diperparah dengan keterbatasan fasilitas pendukung lalu lintas yang tersedia. Kekurangan sumber daya tersebut menjadi salah satu kendala pelaksanaan penertiban Pak Ogah secara optimal di berbagai titik persimpangan.”*

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Febriansyah Putra selaku masyarakat. Beliau mengatakan bahwa :

*“Menurut saya keberadaan petugas resmi serta fasilitas lalu lintas di persimpangan jalan masih belum memadai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah persimpangan di Kota Medan yang tidak sebanding dengan jumlah personel resmi yang tersedia. Akibat keterbatasan tersebut, masih terdapat banyak persimpangan yang tidak dijaga oleh petugas maupun dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang memadai. Kondisi tersebut, saya menilai bahwa keberadaan Pak Ogah di lokasi-lokasi yang tidak memiliki petugas resmi dan fasilitas lalu lintas justru cukup membantu, terutama mengatur arus kendaraan dan mengurangi kemacetan.”*

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Renaldi selaku pak ogah. Beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau di persimpangan tempat saya biasa mangkal, sebenarnya belum selalu ada petugas resmi yang jaga, rambu lalu lintas juga masih kurang lengkap. Kadang ramai, kadang macet, apalagi pas jam sibuk. Itu yang bikin saya masih tetap di situ, soalnya pengendara sering minta tolong dibantu nyebrang atau ngatur jalan. Jadi menurut saya, selama belum ada petugas tetap atau rambu yang cukup, keberadaan saya masih dibutuhkan sama pengendara.”*

Dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas, menjadi salah satu kendala utama pelaksanaan penertiban Pak Ogah secara optimal, sehingga pada sejumlah persimpangan yang belum dijaga petugas resmi dan belum dilengkapi rambu lalu lintas yang memadai, keberadaan Pak Ogah masih dianggap membantu oleh sebagian masyarakat dan pengendara.

#### 4.1.1.3 Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Iptu Slamet Timor Tarigan selaku Kanit Polrestabes, beliau mengatakan :

*“Saya menegaskan bahwa aparat memiliki sikap tegas dan komitmen menertibkan Pak Ogah, karena keberadaannya dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Penertiban dilakukan sesuai prosedur dan mengedepankan pendekatan persuasif serta humanis, terutama pada tahap awal. Namun, saya juga mengakui bahwa pelaksanaan penertiban belum selalu konsisten setiap waktu, yang disebabkan oleh keterbatasan personel dan prioritas tugas lain yang harus dijalankan oleh aparat.”*

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Brigpol Nico Syahputra Sirait selaku personel Satlantas Polrestabes Medan. Beliau mengatakan bahwa :

*“Sikap dan komitmen aparat, penanganan penertiban Pak Ogah oleh kepolisian telah dilaksanakan secara konsisten dan adil. Namun, aspek penindakan hukum, kewenangan aparat kepolisian bersifat terbatas. Penanganan lebih lanjut terhadap Pak Ogah umumnya diserahkan kepada Dinas Sosial, mengingat tidak adanya dasar hukum untuk melakukan penahanan. Tindakan penegakan hukum secara tegas baru dapat dilakukan apabila ditemukan unsur pemaksaan, pemerasan, atau perusakan yang dilakukan oleh Pak Ogah.”*

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Febriansyah Putra selaku masyarakat. Beliau mengatakan bahwa :

*“Saya berpendapat bahwa petugas telah menjalankan tugasnya dengan baik melakukan penertiban terhadap Pak Ogah. Penertiban dinilai dilakukan secara selektif, yakni lebih difokuskan kepada Pak Ogah yang melakukan praktik pungli terhadap pengendara. Sementara itu, Pak Ogah yang secara sukarela membantu mengatur lalu lintas di lokasi yang tidak memiliki petugas resmi dan fasilitas lalu lintas masih diberikan toleransi.”*

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Renaldi selaku pak ogah. Beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau ada penertiban, biasanya saya nurut aja sama arahan petugas. Saya langsung minggir atau pergi dari lokasi, nggak berani melawan. Pertimbangan saya ya karena saya sadar juga kalau ini memang dilarang. Jadi daripada ribut atau bermasalah, lebih baik ikuti aja apa kata petugas.”*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum menunjukkan sikap dan komitmen yang tegas namun humanis menertibkan Pak Ogah, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten karena keterbatasan kewenangan dan personel, sehingga penertiban cenderung difokuskan pada tindakan yang mengandung unsur pelanggaran seperti pungutan liar, sementara pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama.

#### **4.1.1.4 Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Iptu Slamet Timor Tarigan selaku Kanit Polrestabes, beliau mengatakan :

*“Dalam hal struktur birokrasi ini saya menjelaskan bahwa koordinasi antarinstansi, seperti kepolisian dan dinas terkait, sudah terjalin dengan cukup baik, khususnya kegiatan penertiban dan pengamanan lalu lintas. Pembagian tugas masing-masing instansi telah diatur sesuai dengan kewenangannya. Akan tetapi, saya menilai bahwa mekanisme koordinasi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui peran dan tanggung jawab setiap instansi penertiban Pak Ogah.”*

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Brigpol Nico Syahputra Sirait selaku personel Satlantas Polrestabes Medan. Beliau mengatakan bahwa :

*“Terkait koordinasi antarinstansi, menurut saya penanganan Pak Ogah telah dilakukan melalui patroli gabungan secara rutin. Patroli tersebut melibatkan berbagai instansi, antara lain kepolisian, pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Perhubungan. Bentuk koordinasi ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan kerja sama lintas sektor upaya penertiban Pak Ogah di lapangan.”*

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Febriansyah Putra selaku masyarakat. Beliau mengatakan bahwa :

*“Saya menilai bahwa penertiban Pak Ogah telah dilakukan dengan cukup baik oleh instansi terkait, baik dari Dinas Perhubungan maupun pihak kepolisian. Namun demikian, masyarakat lebih memahami bahwa pihak kepolisian memiliki peran utama dan tanggung jawab terbesar penanganan Pak Ogah, khususnya terhadap mereka yang melakukan praktik pungutan liar.”*

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 2 Februari 2026 dengan Bapak Renaldi selaku pak ogah. Beliau mengatakan bahwa :

*“Waktu ada penertiban, biasanya petugas datang, terus ngasih peringatan dan nyuruh kami bubar dari lokasi. Kalau cuma penertiban biasa, ya disuruh pulang aja. Tapi kalau yang agak serius, ada juga yang didata atau dibawa ke kantor buat dikasih pembinaan. Cuma setelah itu, biasanya nggak ada tindak lanjut yang jelas, jadi kami juga kadang bingung harus bagaimana atau ke mana setelah penertiban selesai.”*

Wawancara ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan koordinasi antarinstansi penertiban Pak Ogah telah berjalan cukup baik melalui pembagian tugas dan patroli gabungan lintas sektor, namun mekanisme tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan belum diikuti dengan tindak lanjut

yang jelas pascapenerbitan, sehingga efektivitas penanganan Pak Ogah masih belum optimal.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, aspek komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 telah dilaksanakan oleh aparat melalui berbagai bentuk sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dilakukan oleh aparat kepolisian melalui pendekatan persuasif berupa imbauan, teguran, serta penjelasan kepada masyarakat dan pengatur lalu lintas tidak resmi (Pak Ogah). Penyampaian informasi ini umumnya dilakukan secara langsung di titik-titik persimpangan jalan yang menjadi lokasi aktivitas Pak Ogah.

Secara normatif, substansi kebijakan sebenarnya telah jelas dan mudah dipahami. Hal ini dibuktikan dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa larangan terhadap pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak berwenang sudah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas komunikasi kebijakan masih belum optimal.

Ketidakefektifan komunikasi ini ditunjukkan oleh masih adanya perbedaan tingkat pemahaman di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat telah mengetahui adanya larangan tersebut, namun belum

sepenuhnya memahami urgensi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kondisi, masyarakat masih memberikan toleransi terhadap keberadaan Pak Ogah karena dianggap membantu kelancaran arus lalu lintas, terutama di lokasi yang minim pengawasan dan fasilitas.

Selain itu, karakter komunikasi yang cenderung bersifat persuasif tanpa diikuti dengan tindakan tegas menyebabkan kebijakan tersebut kurang memiliki daya paksa. Imbauan yang disampaikan seringkali hanya dipandang sebagai peringatan sementara, bukan sebagai aturan yang harus dipatuhi secara mutlak. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan, baik dari masyarakat maupun dari pelaku pengaturan lalu lintas tidak resmi.

Dari perspektif teori Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi belum memenuhi indikator kejelasan, konsistensi, dan kesinambungan secara optimal. Komunikasi yang efektif seharusnya tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pemahaman dan kepatuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan ini masih memerlukan penguatan, baik dari segi metode penyampaian, media yang digunakan, maupun konsistensi pesan yang disampaikan kepada masyarakat.

#### **4.2.2 Sumber Daya**

Aspek sumber daya merupakan salah satu faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil

penelitian, ditemukan bahwa ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 masih tergolong terbatas, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel aparat kepolisian yang bertugas di lapangan belum sebanding dengan luas wilayah Kota Medan serta banyaknya titik persimpangan yang memerlukan pengawasan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua lokasi dapat diawasi secara maksimal dan berkelanjutan. Akibatnya, terdapat banyak titik rawan yang tidak dijaga oleh petugas resmi, sehingga membuka peluang bagi munculnya kembali aktivitas pengaturan lalu lintas oleh pihak tidak berwenang.

Dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka jalan, serta alat pengatur lalu lintas juga menjadi kendala yang signifikan. Kurangnya fasilitas ini secara tidak langsung menciptakan kekosongan fungsi di lapangan, yang kemudian diisi oleh peran informal seperti Pak Ogah. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menilai bahwa keberadaan Pak Ogah cukup membantu dalam mengurai kemacetan, terutama di jam-jam sibuk.

Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara keterbatasan sumber daya dengan munculnya praktik pengaturan lalu lintas non-resmi. Ketika negara belum mampu hadir secara maksimal melalui aparat dan

fasilitas yang memadai, maka masyarakat cenderung menciptakan solusi alternatif, meskipun solusi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif teori Edward III, sumber daya yang tidak memadai akan menghambat efektivitas implementasi kebijakan, meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal.

#### **4.2.3 Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa aparat penegak hukum memiliki sikap dan komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan kebijakan ini. Hal ini terlihat dari adanya upaya penertiban yang dilakukan secara rutin serta kesadaran aparat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, aparat cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan humanis. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, khususnya bagi para pelaku Pak Ogah yang sebagian besar melakukan aktivitas tersebut karena alasan ekonomi. Pendekatan humanis ini bertujuan untuk menghindari konflik serta menjaga stabilitas sosial di lapangan.

Namun demikian, sikap pelaksana yang terlalu mengedepankan pendekatan persuasif tanpa diimbangi dengan penindakan yang tegas justru berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan. Hal ini terlihat dari masih adanya Pak Ogah yang kembali beraktivitas setelah dilakukan penertiban. Selain itu, keterbatasan kewenangan aparat dalam memberikan sanksi hukum juga menjadi kendala dalam menciptakan efek jera.

Penertiban yang dilakukan cenderung bersifat situasional dan tidak konsisten. Pada saat dilakukan operasi atau patroli, keberadaan Pak Ogah dapat ditekan. Namun, ketika pengawasan berkurang, aktivitas tersebut kembali muncul. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum mampu membentuk kepatuhan yang bersifat mandiri di masyarakat.

Dalam konteks teori Edward III, disposisi pelaksana yang baik seharusnya tidak hanya ditunjukkan melalui sikap positif, tetapi juga melalui konsistensi dalam tindakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun aparat memiliki komitmen yang baik, namun implementasi kebijakan masih belum optimal karena kurangnya konsistensi dan keterbatasan dalam penegakan hukum.

#### **4.2.4 Struktur Birokrasi**

Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa telah terdapat mekanisme koordinasi antarinstansi yang cukup baik. Penanganan masalah Pak Ogah tidak hanya melibatkan

kepolisian, tetapi juga instansi lain seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Sosial. Koordinasi ini diwujudkan melalui patroli gabungan dan pembagian tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Secara struktural, hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah didukung oleh sistem birokrasi yang terorganisir. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Salah satu kendala utama adalah belum adanya tindak lanjut yang jelas setelah penertiban dilakukan. Pak Ogah yang telah ditertibkan umumnya hanya diberikan pembinaan sementara atau diminta meninggalkan lokasi, tanpa adanya solusi jangka panjang yang dapat mengalihkan mereka ke pekerjaan yang lebih layak. Akibatnya, mereka cenderung kembali ke aktivitas semula.

Selain itu, fragmentasi antarinstansi juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun koordinasi telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya sistem penanganan yang berkelanjutan dan terpadu, khususnya dalam aspek pembinaan sosial.

Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami peran dan kewenangan masing-masing instansi dalam penanganan masalah ini. Hal ini menyebabkan persepsi bahwa tanggung jawab utama hanya berada

pada pihak kepolisian, padahal penanganan masalah ini memerlukan kerja sama lintas sektor.

Dalam perspektif teori Edward III, struktur birokrasi yang efektif harus mampu menciptakan koordinasi yang solid serta memiliki prosedur yang jelas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah terbentuk, namun masih perlu diperkuat terutama dalam hal integrasi antarinstansi dan kejelasan tindak lanjut kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pengaturan lalu lintas dan pungutan liar oleh pihak yang tidak berwenang di Kota Medan menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Kebijakan ini pada dasarnya telah dijalankan melalui kegiatan penertiban, pengawasan, serta pemberian imbauan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan kepada masyarakat telah dilakukan secara langsung melalui interaksi di lapangan. Aparat kepolisian secara aktif memberikan penjelasan mengenai larangan keberadaan Pak Ogah serta risiko yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pengaturan lalu lintas non-resmi. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih beragam. Sebagian masyarakat masih memandang keberadaan Pak Ogah sebagai solusi sementara mengatasi kemacetan, khususnya di persimpangan yang tidak dijaga oleh petugas resmi atau belum dilengkapi dengan

rambu lalu lintas yang memadai. Persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pelaksanaan penertiban juga dihadapkan pada kondisi keterbatasan yang memengaruhi intensitas dan keberlanjutan kegiatan di lapangan. Luas wilayah Kota Medan serta tingginya mobilitas kendaraan menyebabkan aparat harus melakukan penyesuaian menentukan prioritas penertiban. Akibatnya, penertiban tidak selalu dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh di seluruh titik rawan. Kondisi ini turut memunculkan ruang bagi munculnya kembali aktivitas Pak Ogah setelah penertiban dilakukan, sehingga efektivitas kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

Di sisi lain, aparat penegak hukum telah berupaya menjalankan kebijakan dengan pendekatan yang mengedepankan aspek persuasif dan humanis. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial serta menghindari konflik di lapangan. Penertiban lebih diarahkan pada pencegahan praktik pungutan liar yang secara langsung merugikan pengguna jalan. Namun, keterbatasan kewenangan hukum menyebabkan aparat tidak selalu dapat melakukan penindakan tegas, sehingga penanganan lanjutan sering kali diserahkan kepada instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme penegakan yang mampu memberikan efek jera secara berkelanjutan.

Koordinasi antarinstansi penanganan Pak Ogah telah dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, seperti patroli gabungan dan pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing instansi. Meskipun koordinasi tersebut telah

berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut pascapenertiban belum dirasakan secara optimal. Pak Ogah yang telah ditertibkan umumnya hanya diminta meninggalkan lokasi atau diberikan pembinaan singkat tanpa adanya kejelasan arah penanganan selanjutnya. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian bagi pihak yang ditertibkan dan berpotensi mendorong mereka kembali melakukan aktivitas yang sama.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan pembahasan implementasi kebijakan ini. Keberadaan Pak Ogah tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan kesempatan kerja serta upaya individu untuk memenuhi kebutuhan hidup. konteks ini, kebijakan penertiban yang hanya berfokus pada penghapusan aktivitas Pak Ogah tanpa disertai solusi alternatif berpotensi menimbulkan permasalahan sosial baru. Oleh karena itu, implementasi kebijakan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ketertiban lalu lintas dan kesejahteraan sosial secara seimbang.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Kota Medan telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai tantangan pelaksanaannya. Upaya penertiban, sosialisasi, dan koordinasi telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya mampu menghilangkan keberadaan pengaturan lalu lintas non-resmi dan praktik pungutan liar. Diperlukan konsistensi pelaksanaan, kejelasan tindak lanjut pascapenertiban, serta pendekatan yang lebih terpadu agar tujuan kebijakan menciptakan

ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

praktiknya, keberlanjutan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika penertiban dilakukan secara rutin, keberadaan Pak Ogah cenderung berkurang. Namun, ketika pengawasan mulai berkurang, aktivitas tersebut kembali muncul. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan masih bersifat situasional dan belum terlembaga secara kuat sistem pengawasan lalu lintas. Ketergantungan pada kehadiran petugas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan secara mandiri di tengah masyarakat.

Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara aparat, masyarakat, dan Pak Ogah memaknai kebijakan ini. Aparat memandang kebijakan sebagai upaya menjaga ketertiban dan keselamatan, sementara sebagian masyarakat menilainya dari sudut pandang fungsional, yaitu sejauh mana keberadaan Pak Ogah mampu membantu kelancaran lalu lintas. Di sisi lain, Pak Ogah sendiri memaknai penertiban sebagai bentuk pembatasan terhadap sumber penghidupan mereka. Perbedaan persepsi ini menjadi tantangan tersendiri pelaksanaan kebijakan, karena memengaruhi tingkat penerimaan dan kepatuhan pihak-pihak yang terlibat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan yang cenderung persuasif dan toleran, meskipun efektif menjaga stabilitas sosial, berpotensi menurunkan daya paksa kebijakan. Ketika penertiban tidak diikuti dengan

konsekuensi yang jelas dan berkelanjutan, kebijakan berisiko dipersepsikan sebagai aturan yang dapat ditawar atau diabaikan. Hal ini terlihat dari masih adanya Pak Ogah yang kembali beraktivitas setelah dilakukan penertiban, terutama di lokasi-lokasi yang minim pengawasan dan fasilitas lalu lintas.

Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Persimpangan yang belum dilengkapi rambu, marka jalan, atau alat pengendali lalu lintas secara tidak langsung menciptakan ruang bagi munculnya peran informal pengaturan lalu lintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban seharusnya berjalan seiring dengan upaya perbaikan infrastruktur lalu lintas agar tidak menimbulkan kekosongan fungsi di lapangan.

Lebih jauh, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penanganan Pak Ogah belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan sosial yang bersifat preventif. Pembinaan yang dilakukan cenderung bersifat sementara dan belum diarahkan pada solusi jangka panjang, seperti pemberdayaan atau pengalihan aktivitas ke sektor yang lebih formal. Tanpa adanya alternatif yang jelas, kebijakan penertiban berpotensi hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain tanpa menyelesaikan akar permasalahan.

konteks ini, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah mengelola dinamika sosial yang muncul sebagai dampak kebijakan. Ketidakseimbangan antara penertiban dan penyediaan solusi pendukung dapat memengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan secara

keseluruhan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah Pak Ogah secara temporer, melainkan dari terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada peran informal.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 masih memerlukan penguatan pelaksanaan di lapangan. Kebijakan telah dijalankan dan menunjukkan hasil, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang ada. Diperlukan upaya yang lebih terpadu, konsisten, dan berorientasi jangka panjang agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal serta diterima secara luas oleh seluruh elemen masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pengaturan lalu lintas dan pungutan jalan di Kota Medan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a) Komunikasi dilaksanakan melalui sosialisasi dan imbauan langsung oleh aparat di lapangan. Informasi mengenai larangan keberadaan Pak Ogah telah disampaikan kepada masyarakat dan Pak Ogah, namun pemahaman yang terbentuk masih beragam. Hal ini disebabkan oleh penyampaian yang cenderung bersifat persuasif dan belum disertai penegakan yang konsisten, sehingga kepatuhan terhadap kebijakan belum sepenuhnya tercapai.
- b) Sumber daya pelaksana kebijakan masih tergolong terbatas, baik dari segi jumlah personel maupun ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas. Keterbatasan tersebut memengaruhi intensitas pengawasan dan penertiban di lapangan, khususnya pada persimpangan yang rawan kemacetan dan belum dijaga oleh petugas resmi, sehingga membuka ruang bagi keberadaan Pak Ogah.
- c) Sikap dan komitmen aparat pelaksana menunjukkan adanya upaya penertiban yang tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Penertiban difokuskan pada pencegahan praktik pungutan liar, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten karena keterbatasan

kewenangan dan prioritas tugas lain, sehingga belum memberikan efek jera yang berkelanjutan.

- d) Struktur birokrasi dan koordinasi antarinstansi penanganan Pak Ogah telah berjalan melalui pembagian tugas dan patroli gabungan lintas sektor. Meskipun demikian, mekanisme tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan belum diikuti dengan tindak lanjut yang jelas setelah penertiban, sehingga efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Medan, penulis juga memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Pada aspek komunikasi kebijakan, disarankan agar pemerintah daerah dan aparat terkait meningkatkan intensitas serta variasi sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui imbauan lisan di lapangan, tetapi juga melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, sehingga pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan dapat meningkat.
- b) Pada aspek sumber daya, pemerintah daerah perlu menambah jumlah personel pengawas lalu lintas serta melengkapi fasilitas pendukung, khususnya di persimpangan rawan kemacetan, agar pelaksanaan penertiban dapat dilakukan secara lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.
- c) Pada aspek sikap dan komitmen pelaksana, aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan penertiban serta

memperjelas bentuk penindakan yang dilakukan, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga mampu memberikan efek jera secara proporsional.

- d) Pada aspek struktur birokrasi, diperlukan penguatan koordinasi dan kejelasan mekanisme tindak lanjut pascapenertiban antarinstansi terkait, serta peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai peran dan kewenangan masing-masing instansi, agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). Analisis kualitas pelayanan pencairan dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 331-342.
- Angela, M. A., Sudianto, S., & Maleh, K. (2025). Pak Ogah dan Realitas Marginalisasi: Kajian Sosial-Teologis Masyarakat Urban Banjarmasin. *Jurnal Teologi Pabelum*, 5(1), 95-112.
- Azizah, S. U., & Rochim, M. Manajemen Komunikasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Adhyaksa Persada Indonesia. *Prosiding Manajemen Komunikasi* [http://dx. doi. org](http://dx.doi.org), 10(v7i1), 25489.
- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1146-1160.
- De Rozari, A., & Wibowo, Y. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01).
- Febriana, R., & Mahardika, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, 1(3), 193-200.
- Fuad, A. Z. (2024). EFEKTIVITAS PAK OGAH MENGATUR LALU LINTAS PERSPEKTIF MAQASIDH AL-SYARIAH. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 103-117.
- Nurhayati, R., Suryana, E. A., & Suryadi, A. Profesi Pengatur Belokan Jalan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fenomenologi Di Persimpangan SMPN 2 Purwakarta).
- Nursalam, & Akhir, M. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 223-231.
- Pali, K. A. K. (2000). Metodologi penelitian. *Repository. Radenfatah. Ac. IdVW SujarweniYogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014• repository. Radenfatah. Ac. Id.*
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263-276.
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275-1289.
- Sitanggang, R., & Saribanon, E. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan di DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 289-296.

- Solin, S. E., & Rangkuti, Z. A. (2024). Akuntabilitas Kinerja Satuan Lalu Lintas POLRESTABES Medan Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 59-68.
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.
- Sugiyono, P. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Tahir, A. (2014). *Perilaku komunikasi: Teori dan aplikasi organisasi dan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, S., FM, A. F., & Habibah, A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 74-85.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Pendidikan*, 2(2), 83-91.
- Yuliani, W., & Banjarnahor, N. (2021). Metode penelitian pengembangan (rmd) bimbingan dan konseling. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Pendidikan*, 5(3), 111-118.